



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP) TAHUN 2019 PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI



 JL. LA RUKU, NO 1, KEL MANDATI III  
KEC. WANGI WANGI, KAB. WAKATOBI, PROV. SULAWESI TENGGARA  
 (0404) 21871  
 [pa.wangiwangi@gmail.com](mailto:pa.wangiwangi@gmail.com)  
 [www.pa-wangiwangi.go.id](http://www.pa-wangiwangi.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya jualah, sehingga “Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) pada Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2019 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2019 dapat diselesaikan. Laporan ini dibuat berdasarkan rencana kinerja tahun 2019 yang terdiri dari program peningkatan profesionalitas, integritas dan moralitas hakim, pejabat fungsional dan pejabat struktural serta seluruh pegawai di dalam melaksanakan tugas, mewujudkan lembaga penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas serta memihak pada masyarakat pencari keadilan .

LKjIP Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2019 disusun dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada **Area Akuntabilitas** dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah , Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1003-A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal penyampaian LKjIP Tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Laporan ini dimaksudkan sebagai evaluasi bagi kami dan pihak lain yang berkompeten mengenai akuntabilitas pelaksanaan Rencana Kinerja di Pengadilan Agama Wangi Wangi. Kami telah berusaha menyampaikan laporan se-objektif mungkin, akan tetapi tentunya masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran konstruktif dari semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan datang. Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya, Amin.



Wangi Wangi, 27 Januari 2020  
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi

H. Abdul Muhadi, S.Ag.,MH  
NIP. 19740321 200312 1 003

## EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Bermula dari lahirnya Undang-undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menambah eksistensi dan kedudukan Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya semakin kuat. Oleh karena itu, menjadi tuntutan institusi bahwa pembinaan terhadap sumber daya manusia aparatur Peradilan Agama harus lebih diintensifkan. Berangkat dari landasan yuridis tersebut, Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan serta mempunyai orientasi pada pelayanan. Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai kawal depan Mahkamah Agung di wilayah hukum Kabupaten Wangi Wangi wajib memberikan pertanggungjawaban kinerjanya berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Visi Pengadilan Agama Wangi Wangi yaitu :“ **Terwujudnya Pengadilan Agama Wangi Wangi yang Agung**”.

Misi Pengadilan Agama Wangi Wangi yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi;
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Pengadilan Agama Wangi Wangi yang sederhana, tepat waktu, biaya ringan dan transparan bagi masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana peradilan agama berbasis teknologi informasi.

Upaya mengkonkritkan visi dan misi tersebut bukan suatu pekerjaan mudah, diperlukan suatu penelaahan mendalam atas segala permasalahan yang ada serta penetapan rencana dan strategi yang tepat dan komprehensif untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam rangka itulah Pengadilan Agama Wangi Wangi menyusun laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun ini, dengan tujuan agar laporan ini dapat menjadi bahan kajian, evaluasi sekaligus memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di kabupaten Wangi Wangi, dengan semakin berkembangnya arus informasi maka menjadikan tuntutan masyarakat terhadap

pelayanan Pengadilan Agama Wangi Wangi dan jajarannya semakin meningkat dan bagi aparat Pengadilan Agama Wangi Wangi, pelayanan prima pada masyarakat merupakan harga mati .

Penyusunan LKjIP pada intinya adalah melaporkan hasil “Pencapaian Kinerja” selama tahun 2019 yang diukur dengan membandingkan “**Rencana Kinerja**” tahun 2019 yang telah ditetapkan secara utuh mengacu pada “**Rencana Strategis**” Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2019. Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Wangi Wangi, telah disusun dan ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019 yang dikelola oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan masing – masing pagu anggaran sebesar Rp. 2.407.765.000,- (Dua miliar empat ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) DIPA Badan Peradilan Agama.

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan diinformasikan sebagai laporan pencapaian hasil kinerja jajaran Pengadilan Agama Wangi Wangi selama tahun 2019. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sasaran, diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
EXECUTIV SUMMARY(IKHTISAREKSEKUTIF).....	3
DAFTAR ISI .....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang .....	6
B. Tugas dan Fungsi.....	7
C. Sistematika Penyajian .....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIANKINERJA .....	10
A. Rencana Strategis 2019 .....	10
1. Visi dan Misi .....	10
2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	11
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	14
B. Indikator Kinerja Utama .....	15
C. Rencana Kinerja Tahunan 2019 .....	16
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	
1. Pengukuran Kinerja ( Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja).....	18
2. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran – sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) 19	
B. Realisasi Anggaran .....	36
BAB IV PENUTUP .....	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran-saran.....	42
BAB V LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Matriks Rencana Strategis 2019	
4. Rencana Kinerja Tahun 2019	
5. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
6. Penghargaan yang diterima Pengadilan Agama Wangi Wangi	
7. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang, Kekuasaan kehakiman di Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pembinaan teknis Peradilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI.

#### ***Strategic Issued***

Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya Aparat Peradilan dituntut agar bekerja secara profesional mentaati segala aturan yang telah ditentukan. Dengan membangun karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang positif dan bisa menempatkan diri pada posisi yang dihormati dan disegani dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu hal tersebut sangat terkait dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja secara professional mentaati ketentuan-ketentuan yang ada serta selalu berusaha terus meningkatkan potensi diri, maka Insya Allah segala pandangan- pandangan serta penilaian-penilaian yang negatif tersebut diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian serta penghargaan bagi kita semua.

Banyaknya suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan wujudnya berupa opini, pengaduan-pengaduan yang semua merupakan refleksi kekecewaan masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih bekerja secara professional dan meningkatkan performa Pengadilan sebagai pelayan publik yang mampu merespon harapan masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yang memadai.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budayahukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya

kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan keluarga, pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Agama Wangi Wangi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

## **B. Tugas dan Fungsi**

Tugas pokok Peradilan Agama Wangi Wangi sebagaimana tercantum dalam, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir UU No 50 Tahun 2009 mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, kawarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi Syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkaralainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali keuanganperkara);
- d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta Waarmeking Akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- e. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti Isbat kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai badan kekuasaan kehakiman, memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelaksanaan tugasnya agar lebih berdayaguna dan berhasil guna, maka Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk tahun 2019 ini menyampaikan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dipertegas Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 1003-A/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 27 November 2017 perihal penyampaian LKJIP Tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

### **C. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan pada Pengadilan Agama Wangi Wangi disusun

sebagai berikut : Kata Pengantar

Executiv Summary (Ikhtisar

Eksekutif) Daftar Isi

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Sistematika Penyajian

#### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis 2019
  - 1. Visi dan Misi
  - 2. Tujuan dan Sasaran Strategis
  - 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Rencana Kinerja Tahunan 2019
- D. Perjanjian Kinerja tahun 2018

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
  - a. Pengukuran Kinerja ( Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja)
  - b. Analisis Akuntabilitas Kinerja ( Diuraikan pencapaian sasaran – sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja)

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

BAB V LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Rencana Strategis 2019
4. Rencana Kinerja Tahun 2019
5. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019
6. Penghargaan yang diterima Pengadilan Agama Wangi Wangi
7. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis 2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2019.

##### 1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah “ **Terwujudnya Pengadilan Agama Wangi Wangi yang Agung.**”

Visi Pengadilan Agama Wangi Wangi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama dalam melakukan aktivitasnya.

Pernyataan visi Pengadilan Agama Wangi Wangi mengandung beberapa pengertian sebagai berikut : Peradilan Agama Wangi Wangi mengandung arti secara kelembagaan dan secara organisasional.

Pengertian secara kelembagaan : Peradilan Agama Wangi Wangi adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di ibukota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten.

Pengertian secara organisasional : Peradilan Agama Wangi Wangi adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari unsur Pimpinan (Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita serta seluruh staf (pejabat struktural/Fungsional/Non Struktural),

Agung mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

Agung dikandung maksud sesuai dengan visi Mahkamah Agung, yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, dan tidak mengabaikan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- b. Mewujudkan Pelayanan Prima Pengadilan Agama Wangi Wangi yang sederhana, tepat waktu, biaya ringan dan transparan bagi masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- d. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana peradilan agama berbasis teknologi informasi.

## 2. Tujuan dan Sasaran Strategis.

Dengan misi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan 6 (enam) tujuan:

1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Meningkatnya pelayanan dalam pembinaan hukum Agama:
  - a. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Isntansi pemerintah;
  - b. Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan di luar Sengketa;
  - c. Rohaniwan Sumpah;
  - d. Pelayanan Riset/penelitian; dan
  - e. Penyuluhan hukum.
3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Meningkatnya pengadaan dan pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai;
5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel;
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya :

**Pertama**, untuk terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memiliki 4 sasaran :

**Sasaran ke-I :** Terdaftaranya perkara gugatan/permohonan yang diajukan oleh penggugat/pemohon secara tertib dan cepat, dengan indikator persentase pencatatan. Register perkara, dengan kebijakan melaksanakan penerimaan perkara yang berbasis pada pola Bindalmin, dengan satu program peningkatan mutu pelayanan dalam menerima perkara.

**Sasaran ke-II :** Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, seksama dan sewajarnya dengan indikator persentase peningkatan persidangan perkara secara cepat dan sederhana, dengan kebijakan meningkatkan kualitas pelaksanaan sidang, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan.

**Sasaran ke-III :** Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutabel), dengan indikator persentase peningkatan kuantitas dan kualitas putusan/penetapan, dengan kebijakan meningkatkan frekuensi persidangan, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara.

**Sasaran ke-IV :** Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat pencari keadilan, dengan indikator persentase peningkatan mutu pelaksanaan eksekusi, dengan kebijakan melaksanakan eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara.

**Kedua,** Untuk meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah, Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan di luar Sengketa, Kesaksian isbat Rukyat Hilal, Pembinaan Hukum Agama, Pemberian Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan. Memiliki 3 sasaran.

**Sasaran ke-I :** Memberikan akta pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) kepada pemohon selambat-lambatnya 7 hari sejak permohonan diajukan dan memberikan waarmeking akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan pada hari pertama pemohon mengajukan permohonannya, dengan indikator persentase peningkatan penyelesaian akta pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) kepada pemohon, dengan kebijakan memberikan pelayanan perkara permohonan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Program yang dipilih adalah peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) serta yang meminta waarmeking akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan.

**Sasaran ke-II** : Diterimanya akta cerai oleh bekas suami dan bekas isteri serta diterimanya salinan putusan/penetapan oleh pihak yang berkepentingan, dengan indikator peningkatan penerimaan akta cerai dan salinan putusan. Kebijakan yang ditempuh adalah memberikan akta cerai atau salinan putusan/penetapan secepat mungkin. Program yang dipilih dari sasaran ini adalah peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara.

**Ketiga**, Untuk terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sasarannya adalah meningkatnya jumlah pegawai dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan indikator persentase peningkatan jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan kebijakan menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan kepegawaian, dengan program peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai.

**Keempat**, Untuk meningkatnya pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai, sasarannya adalah meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor. Indikator dari sasaran ini adalah persentase peningkatan tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor sebesar 10%. Dengan empat kebijakan, yaitu membangun sistem tata persuratan yang simpel dan efektif, dengan program peningkatan tertib administrasi persuratan. Meningkatkan jumlah Barang/Milik Kekayaan Negara, dengan program peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana. Meningkatkan jumlah dan mutu buku/bahan pustaka, dengan program peningkatan mutu pelayanan perpustakaan. Meningkatkan mutu pengelolaan rumah tangga kantor dan meningkatkan prasarana fisik balai sidang, dengan program peningkatan prasarana fisik Balai Sidang Pengadilan Agama.

**Kelima**, Untuk meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, sasarannya adalah meningkatnya plafon anggaran DIPA serta realisasi anggaran beserta administrasi keuangannya, indikatornya adalah persentase peningkatan plafon anggaran DIPA beserta realisasinya. Ada dua kebijakan dalam sasaran ini, yaitu mengusulkan peningkatan anggaran pada setiap item kegiatan dan menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif beserta administrasi keuangannya., dengan program peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Kebijakan kedua adalah mengelola biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program pengelolaan biaya perkara.

**Keenam**, Untuk meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, memiliki 2 sasaran, yaitu:

Sasaran pertama adalah tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan, dengan indikator persentase peningkatan kualitas produk peradilan, dengan kebijakan, mendorong, membantu dan memfasilitasi peningkatan jenjang pendidikan dan pelatihan pegawai, dengan program pemberian kesempatan belajar secara merata.

Sasaran kedua adalah terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan indikator menurunnya angka penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur berperkara, dengan kebijakan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan program pengawasan teknis yustisial dan administrasi secara periodik.

### 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

#### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata;
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata;
3. Penyelesaian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

#### b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan nonyudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

#### c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokokprogram ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

## B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Wangi Wangi

Pengadilan Agama Wangi Wangi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor: W21-A8/72/OT.00/SK/XI/2019 tanggal 11 November 2019, dapat dilihat sebagai berikut :

# INDIKATOR KINERJA UTAMA

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti , Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan
	b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
	c. Persentase penurunan sisa perkara
	d. Presentasi perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum
	. Banding . Kasasi . PK
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
	b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
	c. Presentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
	d. Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskindan Terpinggirkan	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
	b. Presentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan
	c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

### C. Rencana Kinerja Tahun 2019

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti , Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
	c. Persentase penurunan sisa perkara	70%
	d. Presentasi perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum	
	. Banding	100%
	. Kasasi	100%
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	. PK	100%
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	90%
	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
	b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100%
	c. Presentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat(ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
	b. Presentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
	c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
	Presentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%

### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka diadakan perjanjian antara pihak pertama (Panitera Pengadilan Agama Wangi Wangi) dan pihak kedua (Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi) serta antara (Sekretaris) Pengadilan Agama Wangi Wangi) dan pihak kedua (Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi). Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan perjanjian. Adapun Perjanjian Kerja tersebut sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<b>1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti , Transparan dan Akuntabel</b>	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
	c. Persentase penurunan sisa perkara	90%
	d. Presentasi perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum	
	. Banding	100%
	. Kasasi	100%
	. PK	100%
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	90%	
<b>2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
	b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	70%
	c. Presentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasidan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
	d. Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat(ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
<b>3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
	b. Presentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
	c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yangmendapatLayanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
<b>4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Presentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

### A. Pengukuran Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti , Transparan dan Akuntabel</b>	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Presentase perkara yang diselesaikan Tepat waktu	100%	94%	94%
	c. Persentase penurunan sisa perkara	90%	66%	73%
	d. Presentasi perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum			
	. Banding	100%	99%	99%
	. Kasasi	100%	99%	99%
. PK	100%	100%	100%	
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan		90%	75%	83%
<b>2. Peningkatan Efektivitas</b>	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

	b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	70%	24%	34%
	c. Presentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepatwaktu	100%		100%
	d. Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomisyariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%
<b>3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Presentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%	0%	0%
	c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	0%	0%
<b>4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Presentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

\*) Dokumen Sumber : Laporan Perkara Tahun 2019, Laporan Hakim Pengawas Bidang

#### B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2019 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2019, Pengadilan Agama Wangi Wangi telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil analisis capaian kinerja sebagai bentuk akuntabilitas (sesuai sasaran yang ditetapkan), diuraikan sebagai berikut:

### 1. SASARAN TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	94%	94%
	c. Persentase penurunan sisa perkara	90%	66%	73%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum			
	. Banding	100%	99%	99%
. Kasasi	100%	99%	99%	

	. PK	100%	100%	100%
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	90%	75%	83%

#### a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan

Prosentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100 % , sisa perkara tahun 2018 adalah 9 perkara , sisa perkara 2018 sudah diselesaikan pada tahun 2019 sebesar 9 perkara sehingga realisasi 100%. Sehingga capaian dapat diukur sebesar 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2019 digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% CAPAIAN
1.	Persentase Sisa perkara Yang diselesaikan	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase mediasi yang dilaksanakan adalah  $100\%/100\% \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100% sesuai dengan target yang diinginkan, ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi telah berjalan dengan cukup baik Dan lancar sehingga sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai dapat diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut kami sampaikan table sisa perkara 1 tahun terakhir:

No	Perkara	2018
1.	Sisa penyelesaian perkara.	0

#### b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 90 % , pada tahun 2019 jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah 315 perkara, yang terdiri dari 10 sisa perkara tahun lalu dan 305 perkara yang masuk. Perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan 312 perkara atau sekitar 99%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran

pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	94%	94%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah  $100/94 \times 100\% = 94\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 91% dari target yang ditetapkan 94% telah sesuai dengan yang diinginkan. Pencapaian melebihi target yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang baik.

### c. Persentase penurunan sisa perkara

Persentase penurunan sisa perkara perdata ditargetkan 20% pada tahun 2019, pada tahun sebelumnya sisa perkara yang belum diputus 9 perkara, sedangkan pada tahun 2019 sisa perkara yang belum diputus 3 perkara. Realisasi dapat dihitung  $(9-3)/9 \times 100\%$  sehingga realisasi jumlah penurunan sisa perkara adalah 66%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase penurunan sisa Perkara	90%	66%	73%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penurunan sisa perkara adalah  $90/66 \times 100\% = 73\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 73% dari target yang ditetapkan.

Penurunan sisa perkara 2019 dengan capaian hanya 73%, dapat kami sampaikan karena perkara cerai talak/cerai gugat yang Tergugat/Termohonnya tidak diketahui tempat tinggalnya (goib) mengalami peningkatan padahal hari sidangnya 4 bulan setelah pendaftaran perkara, dan kebanyakan sisa perkara tersebut adalah perkara goib dan kewarisan.

**d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALI SASI (%)	CAPAI AN (%)
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
	- Banding	100	100	100
	- Kasasi	100	100	100
	- Peninjauan Kembali	100	100	100

**d.1 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang putus di tahun 2019 sebanyak 315 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2019 adalah sejumlah 315 perkara sedangkan yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 0 perkara, realisasi tahun 2019 adalah sebesar  $312/312 \times 100\% = 100\%$

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Banding	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

### d.2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang putus di tahun 2019 sebanyak 312 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2019 adalah sejumlah 312 perkara sedangkan yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 0 perkara, sehingga prosentase realisasi  $312/312 \times 100\% = 100\%$

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	100%	100 %	100 %

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

### d.3 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

#### Peninjauan Kembali

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang putus di tahun 2019 sebanyak 312 perkara dan yang tidak mengajukan upaya


hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2019 adalah sejumlah 312 perkara, sedangkan yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 0 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2019 adalah sebesar 100%.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Wangi Wangi perkara yang putus sebanyak 312 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 0 perkara, Kasasi sebanyak 0 perkara dan Peninjauan Kembali sebanyak 0 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Perkara dan Upaya Hukum	2018	2019
A.	Perkara Putus	1	312
B.	Upaya Hukum :		
	1. Banding	0	0
	2. Kasasi	0	0
	3. Peninjauan Kembali	0	0



**Diagram Jumlah perkara banding, kasasi dan Peninjauan Kembali**

Perkara banding yang meningkat dari tahun sebelumnya , menjadi evaluasi bagi pimpinan dan para hakim, adapun potensi mengapa perkara banding meningkat adalah banyaknya para pihak pencari keadilan yang menggunakan jasa pengacara, dan juga indikasinya para pihak dari tahun ke tahun juga makin sadar hukum.

**e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan**

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan ditargetkan 90%, setelah dilakukan survey kepuasan masyarakat, ternyata indexkepuasan masyarakat 75,17 % (diperoleh dari hasil Pengolahan Data melalui SPSS dengan parameter parameter sesuai dengan tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut KEP/25/M.PAN/2/2004.

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang baik
3	<b>2,51-3,25</b>	<b>62,51-81,25</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat baik

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2019 dapat

digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	90%	75%	83%

Ukuran capaian indikator kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan adalah  $90/75 \times 100\% = 83\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 83% dari target yang ditetapkan 90%. Ini menunjukkan kinerja yang cukup baik.

## 2. SASARAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PERKARA

Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan perkara pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
	b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	70%	24%	34%
	c. Presentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
	d. Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%

### a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu ditargetkan 100% , dari perkara putus 2019 sebesar 312 putusan, sebesar 312 putusan telah diterima tepat waktu atau sesuai target  $312/312 \times 100\% = 100\%$ , sedangkan capaian kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

Capaian kinerja dapat dihitung  $100/100 \times 100\% = 100\%$  , ini sesuai target yang ditetapkan, dan menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi cukup baik.


### b. Presentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ditargetkan 70%, dari sisa perkara 2018 dan perkara masuk 2019 sebesar 315 perkara ada 1 perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi, ada 23 perkara yang gagal dilakukan mediasi sehingga realisasinya  $24/1 \times 100\% = 24\%$  sedangkan capaian kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	70%	24%	34%

Capaian kinerja dapat dihitung  $70/24 \times 100\% = 34\%$ , ini sesuai target yang ditetapkan, dan menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi cukup baik.

Pada tahun 2019 perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi ada 1 perkara, Pada tahun 2018 perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi ada 0 perkara,



Perbandingan jumlah perkara yang dimediasi dari tahun ke tahun

Jumlah perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Wangi Wangi mengalami tren penurunan dikarenakan banyaknya Tergugat/Termohon yang tidak datang menghadiri persidangan sehingga implikasinya tidak dapat dilaksanakan proses mediasi.

**c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding , kasasi dan PK,yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.**

Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK disampaikan secara lengkap ditargetkan 100% dari jumlah perkara diajukan Banding, Kasasi dan PK yang diterima 0 perkara dan yang disampaikan secara lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) sebanyak 0 perkara sehingga prosentase capaian tahun 2019 adalah sebesar 100%. Ini sesuai dengan Target yang ditetapkan.

Pencapaian target Indikator kinerja sasaran pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding , kasasi dan PK, yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara secara lengkap adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

### 3. SASARAN MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Pencapaian sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan dan Terpinggirkan	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Presentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%	0%	0%
	c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	0%	0%

Penetapan perkiraan target berdasarkan data historis perkara diselesaikan memenuhi pelaksanaan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) telah mencapai 100%, jumlah tersebut merupakan perhitungan dengan menggunakan rata-rata tiga tingkat capaian indikator kinerja, yaitu :

#### a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 2 perkara dan perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 5 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2019 adalah sebesar 250%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara prodeo yang Diselesaikan	100%	250%	250%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pelaksanaan perkara prodeo yang diselesaikan adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

No	Keadaan Perkara	2018	2019
1.	Perkara Prodeo	0	5
	Jumlah	0	5

**b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan /sidang di tempat (desente)**

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang ditempat (desente) ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 0 perkara sehingga prosentase capaian tahun 2019 adalah sebesar 100%.Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara Yang dapat diselesaikan dengan Cara sidang DiLuar Gedung Pengadilan	100%	0%	0%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pelaksanaan perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

**c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum**

Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 76 perkara. Dari 76 perkara tersebut sudah diputus semua pada tahun 2019, sehingga prosentase realisasi tahun 2019 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara voluntair identitas hokum adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

**d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum.**

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang layak mendapat bantuan hukum sebesar 0 perkara sehingga prosentase capaian tahun 2019 adalah sebesar 0%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum.	100%	0%	0%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pelaksanaan perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling adalah  $100/0 \times 100\% = 0\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 0% dari target yang ditetapkan 100%

#### 4. SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>1. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Presentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti ditargetkan sebesar 100%, semua perkara eksekusi telah dindak lanjuti, sehingga prosentase capaian tahun 2019 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang Ditindak lanjuti	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.


### Progress Kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi

Selain pengukuran kinerja sesuai Indikator Kinerja Utama yang disampaikan diatas perlu kami sampaikan juga Progress Kinerja Penyelesaian perkara dari tahun ke tahun yaitu sebagai berikut :

	Perkara	2018	2019
	Jumlah Perkara	10	305
	Sisa perkara	9	3
	Persentase Penyelesaian	10%	99%

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa Kinerja Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Wangi Wangi Progress nya terus meningkat .

**Diagram Penyelesaian Sisa Perkara dari Tahun ke Tahun**




Juga kami sampaikan pada tahun 2019 Pengadilan Agama Wangi Wangi jumlah (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara *on line* sebanyak 312 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut:

No	Perkara	2018	2019
1.	Perkara Putus	1	312

3.	Publikasi Putusan	1	312
----	-------------------	---	-----

**Diagram Publikasi Putusan dari Tahun ke Tahun**



## B. REALISASI ANGGARAN

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir Petunjuk Operasional Kegiatan diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2019 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Agama Wangi Wangi. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumber daya manusia, maka kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2019 sudah optimal.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi dapat meningkat.

Sumber dana keuangan merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 merupakan tahun ketujuh diterapkannya sistem

penganggaran baru yaitu sistem anggaran berbasis kinerja (*performance base budgeting*), dan kebijakan baru RAPBN yaitu penyatuan anggaran (*unified budget*) dimana anggaran rutin dan pembangunan disatukan menjadi satu dokumen instansi, yang dikenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Jumlah pagu DIPA.01 Badan Urusan Administrasi MARI Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 2.407.765.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.367.879.553,- atau sebesar **98,34%** dari total anggaran dan DIPA.04 DirektoratJenderal Badan Peradilan Agama MARI Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 1.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau sebesar **100%** dari total anggaran. Adapun pengelolaan keuangan dan rincian anggaran serta realisasi anggaran berdasarkan program adalah sebagai:

## 1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan

- Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.
- Tidak terdapat penerimaan perpajakan selama periode ini.
- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. PNBP juga berasal dari pengembalian belanja atas belanja yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu dan dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
- Terdapat realisasi PNBP pada tahun anggaran2019.

Pendapatan dari PNBP Keperkaraan yaitu sebesar **Rp. 20.865.600,-**

## 2. Belanja

a. Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga.Belanja Pengadilan Agama Wangi Wangi meliputi belanja pegawai dan belanja barang (operasional dan non operasional).

Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini:

Tabel.1

## Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana

Uraian	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4
Rupiah Murni (DIPA 01)	Rp. 2.407.765.000,-	Rp. 2.367.879.553,-	98.34%
Rupiah Murni (DIPA 04)	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	100%
Jumlah	Rp.2.408.765.000,-	Rp.2.368.879.553,-	99.34%

Tabel.2

## Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasarkan Program DIPA-01

Kode	Program	Uraian Jenis Belanja	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5	6
01 Man.0 1 01	1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Pembayaran gaji dan Tunjangan 1. Pembayaran gaji dan Tunjangan	Rp 1.441.297.000,-	Rp. 1.441.191.114,-	99.45%
		2. Penyelenggaraan operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp.531.468.000,-	Rp. 492.710.939,-	99.85%

	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 435.000.000,-	Rp. 433.977.500,-	99.90%
		Jumlah	Rp 2.407.765.000,-	Rp 2.367.879.553,-	98.34%

Tabel.3

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja  
Berdasarkan Program DIPA-04

Kode	Program	Uraian Jenis Belanja	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5	6
005.04 08	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	100%
		Jumlah	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	100%

Tabel.3

## Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi PNBP
1	2	4
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp. 0,-
423129	Pendapatan dan pemindahtangan BMN Lainnya	Rp. 0,-
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	Rp. 0,-
423415	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp. 0,-
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp. 11.855.600,-
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Kerja	Rp. 0,-
423413	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Pengadilan(Peradilan)	Rp. 0,-
423913	Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	Rp. 0,-
423921	Pendapatan pelunasan piutang non bendahara	Rp. 0,-
425233	Pendapatan dari biaya pendaftaran perkara	Rp. 9.010.000,-
	Jumlah	Rp. 20.865.600,-

b. Hambatan dan Kendala:

- 1) Tercapainya target hampir keseluruhan sebesar 98.34% dalam penggunaan anggaran pada DIPA.01 dengan rincian layanan dukungan manajemen peradilan, pembayaran gaji dan tunjangan dan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung menunjukkan bahwa tidak ada kendala dalam penyerapan anggaran, bahkan untuk Belanja Modal kita masih kekurangan, diantaranya untuk pembelian Genset, Mebelair, Kendaraan Dinas Roda 4 dan Belanja Modal Pendukung tugas pokok dan fungsi lainnya.
- 2) Penggunaan anggaran pada DIPA.04 dengan rincian belanja penyelesaian administrasi perkara, pembebasan biaya perkara terealisasi 100%. Tidak hambatan dan kendala untuk pencapaian realisasi 100% pada DIPA.04, namun karena perkara prodeo yang cukup banyak, anggaran menjadi kurang cukup.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Secara umum pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah berjalan dengan baik.
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Agama mencapai target 99 % perkara dari jumlah perkara yang diterima pada tahun berjalan sehingga target sisa perkara pada akhir tahun maksimal 10 % sudah terpenuhi namun dari tahun ke tahun menunjukkan progress yang terus meningkat tingkat penyelesaian perkaranya.
3. Pelaksanaan administrasi yustisial sudah berjalan dengan baik walaupun masih harus ditingkatkan oleh karena itu perlu adanya pengawasan secara berkala untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Agama Wangi Wangi baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik.
5. Penatausahaan bagian kepegawaian, keuangan dan umum, perencanaan IT dan pelaporan telah dilaksanakan baik dan tertib.
6. Pengadilan Agama Wangi Wangi masih kekurangan pegawai sehingga masih banyak pegawai yang merangkap tugas baik di bidang kesekretariatan maupun kepaniteraan.
7. Gedung Pengadilan Agama Wangi Wangi belum memenuhi standar prototip Mahkamah Agung sehingga pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan sudah cukup optimal.

#### **B. SARAN-SARAN**

1. Agar kedepan mohon diupayakan penambahan pegawai pada Pengadilan Agama Wangi Wangi mengingat volume pekerjaan sangat besar sementara volume pegawai yang ada kurang mencukupi.
2. Agar mendapat perhatian untuk pengadaan sarana dan prasana gedung yang belum dimiliki Pengadilan Agama Wangi Wangi berupa Gedung Baru, mebelair dan perlu penambahan sarana dan prasarana kerja berupa laptop, printer dan AC.
3. Agar dilakukan koordinasi dan pembinaan secara intensif kepada seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan semua Pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan penyelesaian perkara sampai 100% perkara yang diterima pada tahun berjalan.

4. Agar dilakukan secara berkala pembinaan dan pelatihan kepada seluruh aparatur Peradilan baik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi maupun etika pegawai guna mewujudkan aparat aparatur Peradilan profesional, berwawasan luas, terampil dalam menjalankan bidang tugasnya dan berakhlak mulia.
5. Agar diperhatikan, mobil dinas jabatan untuk Wakil Ketua dan mobil dinas untuk operasional Panitera dan Sekretaris belum ada.

Wangi Wangi, 27 Januari 2020  
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi

**H. Abdul Muhadi, S.Ag.,MH**  
NIP. 19740321 200312 1 003

# LAMPIRAN1

## STRUKTUR ORGANISASI



**LAMPIRAN2****REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
<b>1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti , Transparan dan Akuntabel</b>	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Presentasi perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum . Banding . Kasasi . PK e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan
<b>2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi c. Presentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
	d. Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
<b>3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Presentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum d. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
<b>4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Presentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

## LAMPIRAN3

## Matrik Rencana Strategis Kinerja 2020

Tujuan

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 diatas

SASARAN		TARGET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100%
	c. Persentase penurunan sisa perkara	100%
	d. Persentase penurunan sisa perkara	20%
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	100%
	- Banding - Kasasi - PK	100% 100% 100%
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	
Peningkatan Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	90%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	100%
	c. Prosentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi syariah) yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100%
Peningkatan Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	90%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	100%
	c. Prosentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi syariah) yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	100%
	c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.	100%
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%

**LAMPIRAN 4**

REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN  
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI  
TAHUN ANGGARAN 2019

**UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkarayang diselesaikan	100 %
		b. Presentase perkarayang diselesaikan tepatwaktu	100 %
		c. Presentase penurunan sisa perkara	70 %
		d. Presentase perkara yangtidak mengajukan upaya hukum	
		- Banding	100%
		- Kasasi	100%
		- PK	100%
e. Index responden pencarikeadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	90 %		
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusayang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkarayang diselesaikan melalui Mediasi	100 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diaksessecara online kedalam waktu 1 harisejak diputus	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeoyang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan	100%

		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	<b>100 %</b>
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<b>100 %</b>
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<b>100 %</b>

**LAMPIRAN \****PENYATAAN PERJANJIAN KINERJA****PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **H. Abdul Muhadi, S.Ag.,MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Wangi

Wangi Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. H. Muslimin Simar, S.H.,M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Wangi Wangi, 02 Januari 2019

Pihak Pertama,

**Dr. H. Muslimin Simar, S.H.,M.H.**  
NIP. 19530717 198003 1 010

**H. Abdul Muhadi, S.Ag.,MH.**  
NIP. 19740321 200312 1 003

# PERJANJIAN KINERJA 2019

## (Hasil Revisi sesuai Reviu IKU)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<b>1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti , Transparan dan Akuntabel</b>	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
	c. Persentase penurunan sisa perkara	70%
	d. Presentasi perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum	
	. Banding	100%
	. Kasasi	100%
	. PK	100%
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	90%
<b>2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
	b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100%
	c. Presentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
	d. Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
<b>3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
	b. Presentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
	c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
<b>4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Presentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>
1. <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u>	<u>Rp.</u> 1.441.297.000,-
2. <u>Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran</u>	<u>Rp.</u> 531.468.000,-
3. <u>Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor</u>	<u>Rp.</u> 310.000.000,-
4. <u>Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Kominikasi</u>	<u>Rp.</u> 125.000.000,-
 <u>Anggaran</u>	
DIPA BUA MA : Nomor : SP DIPA 005.01.2.401885/2019	<u>Rp.</u> 2.407.765.000,-
DIPA BUA MA : Nomor : SP DIPA 005.04.2.4019935/2019	<u>Rp.</u> 1.000.000,-

Wangi Wangi, 02 Januari 2019

Pihak Kedua,

Dr. H. Muslimin Simar, S.H.,M.H.

Pihak Pertama,

H. Abdul Muhadi, S.Ag.,MH

